



**P U T U S A N**

**Nomor : 1990 K/PDT/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Yamin No. 19 Perumahan Dinas DPRD Bali, Renon Denpasar Bali ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

- 1. KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA**, berkedudukan di Jalan Cimandiri No. 30 Cikini, Jakarta Pusat, Indonesia ;
- 2. KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KARYA PEDULI BANGSA, PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Kenyeir No. 97 Denpasar Bali ;
- 3. KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KARYA PEDULI BANGSA, KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Tukad Yeh Aya Gang IX No. 27, Renon Denpasar, Bali ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAHIR RUSYAD, S.H., M.hum dkk.**, para Advokat/Penasehat Hukum pada **Yoes, ch & Associates-Law Office** yang berkantor di LP31 Building Jalan PB Sudirman 7C, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2008 ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Partai Politik di Indonesia berdasarkan UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris sebagai



syarat mutlak sahnya pendirian suatu Partai Politik, maka oleh karenanya Partai Karya Peduli Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PKPB) adalah sah sebagai badan hukum dan berhak menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 2004 ;

Bahwa oleh karena PKPB sebagai partai politik yang berbadan hukum dan berhak itu sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2004, maka PKPB tidak berbeda dengan suatu badan hukum perdata (seperti Perseroan Terbatas), sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan roda organisasi PKPB dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPB ;

Bahwa oleh karena PKPB tercatat dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 2004, maka PKPB untuk daerah pemilihan Bali mencalonkan anggotanya sebagai calon DPRD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali ;

Bahwa Penggugat dicalonkan oleh PKPB sebagai calon DPRD Provinsi Bali dan kemudian terpilih sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali periode tahun 2004-2009, mewakili wilayah pemilihan Kabupaten Karangasem ;

Bahwa berdasarkan Surat Kep. Mendagri No. 161.61-612 tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2004, Penggugat ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai anggota DPRD Bali dan masa baktinya berakhir nanti pada tanggal 30 Agustus 2009 (selama lima tahun dari tahun 2004 s/d 2009) ;

Bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD Prov. Bali bukan semata-mata mewakili PKPB, akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah mewakili rakyat atau masyarakat (konstituen) pemilih, sehingga Partai Politik apapun tidak dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;

Bahwa Penggugat disamping sebagai anggota DPRD Prov. Bali juga menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PKPB Prov. Bali periode 2005-2010, namun karena suatu dan lain hal dan tidak sesuai dengan AD/ART PKPB, Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua DPD PKPB Prov. Bali dan pengisian jabatan lowong tersebut diadakan/dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah (Musda) PKPB pada tahun 2006. Padahal menurut AD/ART PKPB jabatan lowong karena belum habis masa baktinya seharusnya diisi dengan Jabatan Antar Waktu melalui rapat pleno atau segera dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) ;

Bahwa dengan demikian Musda PKPB tersebut adalah cacat hukum, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme



sebagaimana diatur dalam AD/ART PKPB dan Peraturan Partai lainnya atau sebagai perbuatan melawan hukum, maka apapun yang dihasilkan oleh Musda pada tahun 2006 adalah menjadi batal demi hukum ;

Bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD Prov. Bali dari unsur PKPB telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Prov, Bali, telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih yaitu dari tanggal 30 Agustus 2004 sampai saat ini, akan tetapi tanpa alasan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 th. 2003 dan UU No. 32 th, 2004 serta Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Bali, DPD PKPB Prov. Bali (Tergugat-II) menerbitkan surat Keputusan. No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, Tanggal 3 Oktober 2007 yang memutuskan ; 1. Memberhentikan Penggugat dari keanggotaan PKPB. 2. Menarik dan mengusulkan Penggugat untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Bali ;

Bahwa Tergugat I (DPP PKPB) telah menerbitkan Surat No. B-49/DPP-PKPB/IX/2007, tanggal 28 September 2007, tentang : Persetujuan Pemberhentian Nyoman Purwa Ngruh Arsana, ST (Penggugat) dari keanggotaan PKPB. Selanjutnya Tergugat I meneruskan Surat tersebut kepada Tergugat II (DPD PKPB Prov. Bali) dan selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Keputusan. No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 tentang Persetujuan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKPB dan Anggota DPRD Prov. Bali. Disamping itu Tergugat II menerbitkan Surat No. 139/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007, perihal : Pencabutan KTA. Surat tersebut ditujukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III (Ketua DPD PKPB Kota Denpasar) dan selanjutnya Tergugat III menerbitkan Surat, No. 18/DPD-PKPB/PKD/X/2007, tanggal 5 Oktober 2007, tentang : Pencabutan KTA Penggugat dan dikeluarkan dari keanggotaan PKPB Kota Denpasar, dan surat tersebut telah diterima Penggugat ;

Bahwa Tergugat II selanjutnya mengeluarkan Surat No. 140/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 5 Oktober 2007, perihal ; Usulan Penggantian Antar Waktu atas diri Penggugat. Surat tersebut ditujukan dan telah diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, akan tetapi sampai saat ini surat tersebut belum diproses ;

Bahwa pemberhentian atas diri Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat pemberhentian sebagai anggota DPRD, karena :

1. Alasan pemberhentian menyalahi ketentuan Pasal 91 UU No. 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Keputusan DPRD Prov. Bali, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Bali, sebagaimana dirubah dengan Keputusan DPRD Prov. Bali, Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Prov. Bali, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Bali ;
2. Alasan pemberhentian menyalahi ketentuan AD/ART dan Peraturan Partai PKPB, karena perbuatan yang dituduhkan oleh para Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dibuktikan apakah benar atau tidak perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas disiplin partai ;
3. Alasan pemberhentian tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme internal PKPB dan tidak jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga tidak ada persiapan untuk melakukan pembelaan diri atas surat yang dikeluarkan oleh para Tergugat. Juga tidak ada peringatan secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat ;
4. Alasan tentang pelanggaran disiplin partai disebutkan Penggugat telah melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik, menurunkan kredibilitas dan kewibawaan dan/atau merugikan PKPB baik secara politis maupun materiil (lihat Menimbang huruf a pada Keputusan No. SKEP : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007), tidak pernah dibuktikan secara terbuka dan transparan baik di PKPB maupun di Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan keputusan PKPB yang dikeluarkan oleh para Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (negara) yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan AD/ART PKPB atau Peraturan Partai lainnya, maka karenanya keputusan tersebut merupakan produk hukum yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karenanya keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKPB dan anggota DPRD Prov. Bali yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa ketentuan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 91 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 UU No. 32 th. 2004 tahun Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Bali adalah sbb :

- Pasal 91 UU No. 22 th. 2003 menentukan :
  - (1) Anggota DPRD berhenti antara waktu sebagai anggota karena :
    - a. Meninggal dunia ;
    - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
    - c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1990 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Anggota DPRD diberhentikan antara waktu, karena :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Provinsi ;
  - b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemilihan Umum; (Pasal 60 UU No. 12 th. 2003 tentang Pemilihan Umum) ;
  - c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Provinsi dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD Provinsi ;
  - d. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara ;
- (3) Pemberhentian anggota DPRD Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk diresmikan ;
- (4) Pemberhentian anggota DPRD Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi atas pengaduan Pimpinan DPRD Provinsi, masyarakat dan/atau pemilih ;
- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi ;
- (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi ;
- Pasal 55 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 41 Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Bali (sama bunyi/maknanya dengan Pasal 91 UU No. 22 Tahun 2003 di atas) ;

Bahwa pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat adalah menggunakan kriteria Pasal 91 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib DPRD Prov. Bali yaitu "diusulkan oleh partai politik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan" dalam perkara ini adalah oleh para Tergugat (Dewan Pimpinan Partai Karya Peduli Bangsa), lebih khusus dalam hal ini adalah oleh Tergugat II ;

Bahwa usul pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi oleh para Tergugat harus didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;

Bahwa jiwa dan semangat Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak menganut "rezim recalling" atau "Pergantian Antar Waktu seenaknya" untuk menggantikan anggotanya yang duduk dan atau menjabat sebagai anggota DPR/DPRD ;

Bahwa usul pemberhentian Anggota DPRD oleh Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf c, harus didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah partai politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ;

Bahwa sebagai contoh kasus sama yang terjadi di DPRD Kota Denpasar, dimana Tergugat II sebagai anggota DPRD Kota Denpasar, PAW atas dua anggota DPRD Kota Denpasar yakni Nanang Saputra dan Yos Indra Wardana, urung di recalling (diganti antar waktu), karena Pimpinan Dewan tetap berpenilaian bahwa kondisi internal harus kondusif terlebih dahulu dalam mengambil keputusan PAW, artinya DPRD Kota Denpasar berkesimpulan bahwa dalam paradigma baru otonomi daerah tidak dikenal adanya rezim recalling/penggantian antar waktu ;

Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Rapat PKPB Provinsi Bali, tertanggal 18 September 2007 yang isinya merekomendasi pemberhentian atas diri Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali adalah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002 dan juga AD/ART PKPB dan karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Prov. Bali adalah cacad hukum ;

Bahwa demikian juga usulan pencabutan Kartu Tanda Anggota PKPB atas diri Penggugat yang dilakukan oleh DPD PKPB Kodya Denpasar (Tergugat III) adalah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan semangat dan jiwa Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002 dan AD/ART PKPB maka perbuatan para Tergugat (khususnya Tergugat-III) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga usulan pencabutan KTA PKPB atas diri Penggugat adalah cacad hukum ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1990 K/Pdt/2008



Bahwa oleh karena prosedur dan mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Provisni Bali dan demikian juga pencabutan KTA Penggugat sebagai Anggota PKPB, nyata-nyata bertentangan dengan semangat Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002 dan AD/ART PKPB, sikap diskriminatif, tebang pilih dan belah bambu ("satu dipegang satu diinjak") yang dipraktekkan oleh PKPB sangat kentara jika dikaitkan dengan salah seorang Anggota DPRD Kab. Buleleng dari unsur PKPB yang bernama : WAYAN RASADANA, yang telah dijatuhi hukuman penjara dan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi oleh PKPB tidak diusulkan untuk diberhentikan sebagai anggota DPRD, perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan jelas dan nyata merugikan, mencoreng, mencemarkan nama baik dan melanggar disiplin Partai ;

Bahwa oleh karena PKPB adalah Partai Politik yang didirikan atas dasar Akta Notaris maka terhadap PKPB berlaku ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (BW), sehingga perbuatan, perlakuan dan tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris PKPB pada semua tingkatan yang menyebabkan kerugian bagi anggotanya, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa kerugian immaterial, perasaan malu dan kejiwaan Penggugat tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, akan tetapi demi nama baik Penggugat dan keluarganya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I, II dan III) dan dari sebab perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian atas diri Penggugat adalah wajar dan dibenarkan secara hukum untuk menghukum para Tergugat (Tergugat I, II dan III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Bahwa kerugian material yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I, II dan III) secara tanggung renteng, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Membayar advokat dan konsultan hukum sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) ;
2. Membayar biaya transportasi, akomodasi dan administrasi kepada para penerima kuasa sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;
3. Demikian juga adalah suatu kewajiban dan sah menurut hukum, para Tergugat dihukum untuk meminta maaf melalui media cetak, surat kabar terbitan regional Bali selama 3 (tiga) kali terbit secara berturut-turut ;



Bahwa usaha perdamaian yang Penggugat telah lakukan tidak membawa hasil yang maksimal, maka oleh karena itu perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan putusan yang adil menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat (Tergugat I, II dan III) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Keputusan DPD PKPB PROVINSI BALI, No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk mengembalikan nama baik dan citra atas diri Penggugat dengan cara meminta maaf melalui media masa (surat kabar) setempat yaitu pada Harian Bali Post dan Nusa Bali untuk 3 (tiga) kali terbitan secara berturut-turut ;
5. Menghukum para Tergugat (Tergugat-I, II dan III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat (Tergugat-I, II dan III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum para Tergugat (Tergugat-I, II dan III) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini ;

Atau mohon putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam eksepsi ini ;

Bahwa para Tergugat dalam perkara a quo satu dengan lainnya saling terkait dan berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu eksepsi dan jawaban yang disampaikan para Tergugat merupakan jawaban bersama, saling terkait dan berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, para Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (negara) yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan AD/ART PKPB atau peraturan partai lainnya, yang karenanya keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKPB dan anggota DPRD Provinsi Bali yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad). Dalam gugatan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar keputusan DPD PKPB Provinsi Bali No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang demikian, maka sangat tidak tepat menurut hukum apabila gugatan Penggugat mengenai pembatalan Surat Keputusan Tergugat II tersebut di atas diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, mengingat surat Keputusan tergugat II merupakan permasalahan Internal dalam tubuh partai politik dalam hal ini Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili sengketa para pihak, karena perkara yang diajukan Penggugat menyangkut permasalahan internal partai politik PKPB, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berkompoten untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena prosedur dan mekanisme penyelesaian persoalan internal partai tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pedoman peraturan partai lainnya yang berlaku ;

Bahwa oleh karenanya perbuatan para Tergugat yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKPB seperti dimaksud dalam keputusan DPD PKPB Provinsi Bali No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 adalah murni masalah internal partai, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menyebutkan :

- a. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut masalah internal dalam tubuh partai yang terkait ;
- b. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan ;
- c. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1990 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard) ;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 tersebut merupakan suatu petunjuk yang harus dipedomani sebagai hukum acara oleh para Hakim dalam perkara perdata di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap keputusan PKPB a quo yang jelas-jelas merupakan permasalahan internal partai tersebut, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terlebih lagi apabila dicermati, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan material sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum, mengingat keputusan yang dibuat para Tergugat sebagai institusi partai, bukanlah suatu keputusan yang dapat diberi suatu kualifikasi dan yang mempunyai arti untuk digugat karena merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam membuat keputusan sudah sah dan benar, condition sine qua non berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan partai yang berlaku ;

Bahwa sebagaimana diakui dan Penggugat sendiri pada angka 4(empat) dalil gugatannya, bahwa Penggugat dicalonkan oleh PKPB dalam kapasitas sebagai anggota PKPB sebagai calon Anggota DPRD Provinsi dan kemudian terpilih sebagai Anggota dan wakil ketua DPRD Provinsi Bali periode tahun 2004-2009 mewakili wilayah pemilihan Kabupaten Karangasem, menunjukkan bahwa keberadaan Penggugat sebagai anggota DPRD sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali semata-mata adalah karena diusulkan oleh partai yaitu PKPB. Hal mana membuktikan bahwa Penggugat tidak akan bisa menjadi anggota DPRD apalagi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali apabila tanpa peran dan usul PKPB ;

Bahwa dengan demikian, kursi dan jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Bali yang diduduki Penggugat bukan milik pribadi Penggugat. Akan tetapi jabatan anggota DPRD tersebut bersifat kolegal dan mutlak milik institusi partai di DPD PKPB Provinsi Bali sebagai representasi suara rakyat yang telah mempercayakan aspirasinya kepada DPD PKPB Provinsi Bali melalui Pemilihan Umum (Pemilu) legislative tahun 2004. terlebih lagi Penggugat dapat menjadi anggota DPRD Provinsi Bali bukan karena perolehan suara yang bersangkutan mencapai Blangan Pembagi Pemilihan (BPP), tetapi karena akumulasi suara rakyat yang diberikan kepada PKPB sehingga PKPB mendapatkan kursi dan



kemudian diberikan kursi tersebut oleh partai kepada Penggugat sebagai anggota partai yang dicalonkan. Oleh karena Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota PKPB, maka sudah selayaknya apabila kedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Bali kembali kepada partai yaitu DPD PKPB Provinsi Bali, untuk selanjutnya menjadi kewenangan DPD PKPB Provinsi Bali untuk menugaskan anggota yang lain sebagai anggota DPRD Provinsi Bali ;

Bahwa disamping itu, Penggugat dalam posita surat gugatannya menyatakan keputusan DPD PKPB Provinsi Bali No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 tentang penghentian diri Penggugat sebagai anggota PKPB adalah cacat hukum. Oleh karenanya menurut Penggugat dalam petitumnya memohon Majelis Hakim memutuskan menyatakan bahwa Keputusan DPD PKPB Provinsi Bali No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal mana tuntutan tersebut tidak disertai alasan yang jelas tentang perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh para Tergugat. Penggugat tidak dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum dan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang telah dilanggar oleh para Tergugat. Sebaliknya Penggugat seringkali mengulang-ulang perbuatan para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak ada hubungannya dan relevansinya dengan penghentian diri Penggugat sebagai anggota partai dalam hal ini PKPB, Oleh sebab itu para Tergugat di sini menegaskan bahwa secara a contrario penghentian Penggugat sebagai anggota PKPB oleh DPD PKPB Provinsi Bali adalah sah dan tidak terbantahkan merupakan kewenangan atributif yang absolute dimiliki oleh partai politik PKPB yang diberikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;

Bahwa karena Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan PKPB berdasarkan Keputusan DPD PKPB Provinsi Bali No. Skep : 004/DPD-PKPB/X/2007, tanggal 3 Oktober 2007, maka berdasarkan Pasal 12 (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, jo Pasal 94 ayat 1 (c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, maka para Tergugat memiliki kewenangan absolute mengusulkan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Bali ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.430/Pdt.G/2007/PN.DPS tanggal 12 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 430/Pdt.G/2007/PN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 19 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini ;

Bahwa kekeliruannya terlihat dalam pertimbangannya halaman 34 alinea kedua yang dalam pertimbangannya " Menimbang bahwa oleh ternyata permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah menyangkut atau berhubungan dengan persoalan interes Partai Karya Peduli Bangsa yang hanya dapat diselesaikan oleh organisasi Partai Karya Peduli Bangsa itu sendiri, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " ;

Bahwa pertimbangan tersebut bukanlah merupakan pertimbangan hukum, melainkan merupakan suatu kesimpulan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri a quo tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan juga tidak berdasarkan keyakinannya dan hanya mendasarkan logika hukum dan karenanya putusan a quo tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan ;

Bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagai yudex facti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya menyelesaikan suatu

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1990 K/Pdt/2008



perkara yang telah disodorkan kepadanya pertama hakim harus mengkonstatir fakta-fakta artinya menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan di persidangan dan kemudian hakim harus mengkualifikasikan peristiwa konkret tersebut artinya hakim harus bisa menggolongkan atau mengelompokkan peristiwa konkrit tersebut masuk dalam kelompok peristiwa hukum yang mana apakah peristiwa tersebut termasuk ruang lingkup politik atau ruang lingkup hukum perdata dll, sehingga dengan demikian putusan yang dihasilkan oleh hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak melakukan tahap-tahap tersebut sehingga putusan menjadi rancu dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. In casu ; bahwa yang mendasari gugatan a quo adalah perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi akibat dikeluarkannya Keputusan No. Skep 004/DPD-PKPB/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang pemberhentian Pemohon Kasasi dari keanggotaan Partai Karya Peduli Bangsa secara sepihak. Dan peristiwa hukum ini merupakan peristiwa hukum perdata yang adalah kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengadilinya. (termasuk kompetensi Pengadilan Negeri Denpasar) ;

Bahwa disamping itu juga bahwa hakim pengadilan negeri sebagai *judex facti* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus / mengadili suatu perkara harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya apabila dalam kasus yang hukumnya atau undang-undang sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya (hakim menjadi trompet undang-undang) dan hakim tidak boleh menafsirkan lagi, kecuali hukum atau undang-undangnya tidak jelas. In casu ; bahwa masalah atau peristiwa hukum yang disengketakan oleh Pemohon Kasasi hukumnya sudah cukup jelas dan diatur dalam Pasal 32 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2008. Bahwa inti dari pasal tersebut adalah perselisihan partai politik yang meliputi berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan tanpa alasan jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai diajukan melalui pengadilan negeri. Maka oleh karena pertimbangan hukum pengadilan negeri yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini harus dikesampingkan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru di dalam melaksanakan hukum acara, oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang mana subyek hukumnya adalah orang (Penggugat) dan Badan Hukum (Tergugat I, II, III). Bahwa berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana perdata di tingkat pertama ;

Bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dengan para Tergugat adalah keliru dan salah menerapkan hukum bahwa ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau Yurisdiksi absolut mengadili kedudukan Pengadilan Negeri dapat dijelaskan menurut Amandemen Pasa 24 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer ; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara ;

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan Negara di bidang Yudikatif, oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the treeth and justice) dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara (State Court). Bahwa dalam hal ini Penggugat berselisih dan atau bersengketa dengan para Tergugat untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum sudah tepat dan benar sengketa tersebut diajukan di Pengadilan Negeri oleh karena menyangkut sengketa bidang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan seseorang dalam masyarakat, seseorang dengan kelompok orang (perkumpulan/Badan Hukum) dan kelompok orang yang mengatur kepentingan perorangan/publik atau kelompok orang ;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar di dalam memutus perkara a quo telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Bab XX Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa "Penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik" dan ini berarti pengadilan berwenang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1990 K/Pdt/2008



mengadili sengketa partai politik, oleh karena tidak ada satu pasal pun di dalam UU No. 31 tahun 2002 yang mengatur bahwa sengketa atau perkara partai politik menetapkan pengadilan negeri tidak berwenang mengadilinya malahan sebaliknya berdasarkan Bab VIII Peradilan perkara Partai Politik Pasal 16 Undang-Undang No. 31 tahun 2002 mengatur :

1. Perkara Partai Politik berkenan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
3. Perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar di dalam memutus perkara a quo yang telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, pertimbangan tersebut sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum halaman 31 alinea 4 mempertimbangkan bahwa oleh karena Partai Karya Peduli Bangsa adalah merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat maka pada dasarnya Partai Karya Peduli Bangsa adalah merupakan perkumpulan dari orang-orang yang mengikatkan diri dalam organisasi yaitu organisasi Partai Karya Peduli Bangsa sehingga jika ada sengketa antara anggota dan/atau antara pengurus Partai tersebut yang ada di dalamnya maka penyelesaiannya adalah wewenang dari pengadilan negeri, akan tetapi dalam hal ini dikarenakan kedaulatan organisasi Partai Karya Peduli Bangsa berada di tangan anggota partai itu sendiri ;

Bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan di dalam partai baik antara anggota dengan partai dan penyelesaiannya di intern partai tidak bisa dilaksanakan maka sudah tepat dan benar sengketa tersebut diajukan di pengadilan negeri, untuk mendapatkan penyelesaian di dalam rangka menegakkan hukum untuk terwujudnya keadilan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru menerapkan hukum oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberi pertimbangan putusan a quo tidak konsisten, bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 32 alinea 2 mempertimbangkan "... " maka segala persoalan yang ada dalam organisasi Partai Karya Peduli Bangsa mana kala tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pengurus organisasinya harus dan hanya dapat diselesaikan oleh rapat anggota ... dan seterusnya" Sedangkan dalam alinea 3



mempertimbangkan "... bahwa dalam hal ini selama rapat anggota atau suatu kekuasaan yang berperan sebagai pencerminan kedaulatan anggota belum ada dan belum mengambil sikap terhadap persoalan yang timbul dalam organisasi selama ini pula pengadilan negeri belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang ada pada partai tersebut "

Bahwa dari pertimbangan berdasarkan fakta yang ada para Tergugat telah mengambil sikap yaitu Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Karya Peduli Bangsa dan menarik dan mengusulkan Penggugat untuk dilakukan Pergantian Antara Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Bali No. 004/DPD-PKPB/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 dan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dikeluarkan dari keanggotaan PKPB Kota Denpasar sesuai surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kota Denpasar No. 18DPA-PKPB/DPD/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 bahwa sikap atau perbuatan para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Peduli Bangsa oleh karena itu keputusan tersebut cacat hukum sehingga para Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum maka atas dasar para Tergugat telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam memutus perkara a quo, oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara a quo tidak sesuai dengan cara-cara mengadili yang ditentukan undang-undang. Bahwa seandainya benar - Quod Noon Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo seharusnya hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sela terhadap perkara ini tentang tidak berwenangnya mengadilinya perkara ini apakah hal tersebut menyangkut kompetensi absolut atau kompetensi relative, hal ini sesuai dengan asas dalam hukum acara yaitu peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah, disamping itu berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2002 dalam Bab VIII peradilan perkara Partai Politik ayat 3 mengatur "Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari ;

Bahwa dengan terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, maka perkara tersebut menjadi berlarut-larut dan Pengadilan Negeri Denpasar telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa materi gugatan (pokok perkara) kalau seandainya tidak terjadi kekeliruan sudah barang tentu putusannya akan berbeda ;

Bahwa walaupun para Tergugat telah menyadari atau membayangkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep 004/DPD-PKPB/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang pemberhentian Pemohon Kasasi dari keanggotaan Partai Karya Peduli Bangsa, tanpa melalui prosedur yang sah dan bertentangan dengan undang-undang yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 tahun 2004 dan juga peraturan Partai baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, sehingga dengan demikian para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya dan melanggar "Zorgwulghed" perbuatan mana adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Vide Pasal 1365 KUH. Perdata), yang dapat menimbulkan kerugian baik material dan/kerugian immaterial ;

Bahwa menurut hukum orang yang bersalah melakukan perbuatan melawan hukum wajib untuk mengganti kerugian yang dideritanya orang lain sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum itu, maka karenanya Pemohon Kasasi menuntut supaya para Termohon Kasasi membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng dan kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah benar dalam penerapan hukum, didasarkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi berkaitan dengan SK dari Termohon Kasasi tentang pembuktian Pemohon Kasasi sebagai anggota partai PKPB di karenakan masalah internal partai. Pemberhentian mana berdampak pada kedudukan Pemohon Kasasi sebagai anggota/Wakil Ketua DPRD ;

Bahwa keputusan Tergugat I untuk memberhentikan Pemohon Kasasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai, yaitu didasarkan pada AD/ART Partai yang pbenarannya adalah UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;

Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2003 pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa internal partai, Judex Facti sudah benar dalam penerapan hukum ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1990 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, S.T.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, S.T.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2009** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, dan **M. HATTA ALI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a ,  
**ttd./ Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.** **ttd./ Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**  
**ttd./ M. HATTA ALI, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti ,  
ttd/RITA ELSY, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :  
1. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-  
J u m l a h ... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040 044 809**